



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023  
Waktu : 13.30 WIB - selesai  
Tempat : Jl. MT Haryono Kav No.10A, Jakarta Timur  
Gedung Waskita Heritage  
Auditorium Lt. 11

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan implementasi atas Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 ("**Perjanjian Perdamaian**") yang termasuk ke dalam Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**");
2. Persetujuan penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) kepada kreditur golongan Tranche C ("**Konversi OWK**") sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;
3. Persetujuan Konversi Utang Perseroan menjadi Ekuitas kepada kreditur tertentu ("**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;
4. Persetujuan hasil perhitungan nilai saham melalui metode perhitungan *Volume Weighted Average Price* ("**VWAP**") selama 45 (empat puluh lima) hari bursa terhitung sejak suspensi perdagangan saham Perseroan dibuka yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sebagai nilai saham untuk Konversi Ekuitas dan Konversi OWK;
5. Persetujuan penambahan klasifikasi saham preferen seri A dan perubahan terhadap klasifikasi 1 (satu) lembar saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**WSKT**") menjadi saham preferen seri A dengan memberikan kewenangan istimewa kepada WSKT atas kepemilikan saham seri A, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian;
6. Persetujuan perubahan jenis seri saham biasa Perseroan yang saat ini dimiliki WSKT, masyarakat, Koperasi WSKT, dan treasury menjadi saham seri B;
7. Persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C, dengan nominal saham per lembarnya ialah sebesar nilai perhitungan VWAP 45 (empat puluh lima) hari. Saham seri C merupakan saham baru yang akan diterbitkan sebagai pelaksanaan hasil Konversi Ekuitas;
8. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan nilai nominal per lembar saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar Perseroan atas saham baru seri C dengan berdasarkan hasil perhitungan VWAP 45 hari;
9. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Disetor Perseroan Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) melalui penerbitan seri saham baru dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;

## 10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- a. **Mata Acara Rapat ke-1**, mata acara ini untuk menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian yang termasuk ke dalam Transaksi Material berdasarkan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU 37/2004**"), serta Perjanjian Perdamaian;
- b. **Mata Acara Rapat ke-2 dan ke-3**, mata acara ini untuk menyetujui penerbitan OWK kepada kreditur golongan Tranche C yakni pemegang obligasi dan kreditur finansial lainnya dan Konversi Ekuitas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU 40/2007**"), POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J. 1**"), Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham dan Perjanjian Perdamaian;
- c. **Mata Acara Rapat ke-4**, merujuk pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, nilai saham Konversi Ekuitas dan Konversi OWK akan mengacu pada hasil perhitungan VWAP selama 45 hari sebelum tanggal konversi dilakukan yakni yang dihitung selama 45 hari bursa terhitung sejak suspensi perdagangan saham Perseroan dicabut pada tanggal 17 Maret 2023. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam IDX Rule I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Perjanjian Perdamaian;
- d. **Mata Acara Rapat ke-5 sampai ke-8**, merujuk pada Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian dimana WSKT tetap wajib menjadi Pemegang Saham pengendali Perseroan serta adanya Konversi Ekuitas dan Konversi OWK dengan nilai saham yang baru, maka diperlukan penyesuaian seri saham Perseroan yang wajib disetujui pada Rapat. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU 40/2007, Anggaran Dasar Perseroan, IDX Rule IX.J. 1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Perjanjian Perdamaian;
- e. **Mata Acara Rapat ke-9**, sebagai akibat dari pelaksanaan Konversi OWK dan Konversi Ekuitas maka perlu dilakukan Peningkatan Modal Dasar dan Disetor Perseroan Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui penerbitan seri saham baru. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU 40/2007, POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Perdamaian;

- f. **Mata Acara Rapat ke-10**, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perjanjian Perdamaian, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai jumlah modal dasar dan disetor, hak yang melekat pada saham Perseroan serta ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU 40/2007, Anggaran Dasar Perseroan, IDX Rule IX.J. 1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Perjanjian Perdamaian.

Kuorum Kehadiran :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat Ke-4:  
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mata Acara Rapat ke-5 sampai dengan Mata Acara Rapat Ke-10:  
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham yaitu tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 8 Juni 2023. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://easy.ksei.co.id>), atau
  - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
    - ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
  9. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
    - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
  - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung pada sesi diskusi mata acara Rapat, sedangkan untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab secara tertulis. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara (*Voting*)
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 12 huruf a angka i-iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan

- mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
  13. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 17 Mei 2023**  
***Board of Directors***  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**